

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan aturan dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keadilan dan kesejahteraan umum. Dalam setiap Negara, hukum berfungsi untuk menegakkan hak, dan kewajiban individu, serta memberikan perlindungan kepada semua warga Negara tanpa terkecuali.

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sekaligus aset berharga sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan hidup manusia serta kelestarian suatu negara.¹ Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan hak-hak setiap anak.² Demi tercapainya tujuan tersebut, setiap anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial, sehingga kelak mampu memikul tanggung jawab dalam melanjutkan keberlangsungan bangsa dan negara.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, diperlukan langkah-langkah perlindungan yang memastikan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan khusus juga diperlukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, agar keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak tidak terganggu. Oleh karena itu, perlindungan anak harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata yang mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³

Masalah perlindungan hukum, Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap subjek hukum dalam suatu negara hukum, dengan tujuan melindungi dari tindakan sewenang-wenang.⁴ Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, isu perlindungan hukum sejatinya merupakan bagian integral dari perlindungan Hak Asasi Manusia.

Setiap anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mendapat konsekuensi dari perbuatannya. Meski demikian, tidak selayaknya apabila sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana sama dengan sanksi yang diberikan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan adanya

¹ Rifki Septiawan Ibrahim dan Dientje Rumimpunu, 2018, *Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum *Lex Privatum*, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, Manado, hlm. 53

² Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, 2019, *Fungsional dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Undang: Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 267

³ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 3

⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, hlm. 205

perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif).

Pendekatan *restorative justice* sendiri merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang lebih berimbang dan humanis.⁵ *Restorative justice* berfokus pada pemulihan dan reintegrasi korban, pelaku, dan masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi akibat tindak pidana, serta mempromosikan keadilan, keselamatan, dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.⁶ Hukum yang adil dalam kerangka *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku diberikan kesempatan untuk turut serta dalam memulihkan keadaan, masyarakat berperan menjaga keberlangsungan perdamaian, sedangkan pengadilan memiliki fungsi utama dalam menegakkan ketertiban umum.

Perlindungan hukum dalam perspektif hukum pidana diberikan kepada anak, baik dalam kedudukannya sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Apabila anak menjadi korban, maka ia dipandang sebagai subjek hukum sebagaimana orang pada umumnya, namun dengan perlakuan khusus yang diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapun perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut, tata cara peradilan anak diatur berbeda dari proses peradilan pidana orang dewasa, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim.⁷ Salah satu contohnya adalah adanya batasan usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah.⁸

Dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

"Anak adalah bagian yang tidak dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia,

⁵ Taufik Makarao, 2013, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 7

⁶ Gendut Supriyanto, Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm. 103

⁷ Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan anak, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 40

⁸ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undnag Sistem Peradilan Pidana Anak

anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia."

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak PBB) tahun 1989, yang hingga kini telah diratifikasi oleh lebih dari 191 negara, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, maka ketentuan-ketentuannya berlaku sebagai bagian dari hukum nasional yang mengikat seluruh warga negara Indonesia.⁹

Selanjutnya, pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu bentuk konkret perlindungan hak-hak anak, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tercermin dalam asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang tersebut, yang menjadi landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia:

1. "Perlindungan;
2. keadilan;
3. non diskriminasi;
4. kepentingan terbaik bagi anak;
5. pembinaan dan pembimbingan anak;
6. proporsional;
7. perampasan kemerdekaan
8. pemidanaan."

Di Indonesia, dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak, perlu diwujudkan peradilan yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengadilan khusus anak dibentuk untuk menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang masih berstatus sebagai anak. Setiap perkara yang melibatkan anak wajib diperiksa dan diadili melalui peradilan anak yang berada dalam lingkup peradilan umum.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memuat sanksi pidana pokok maupun tambahan, yaitu:

1. "Pidana Pokok
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana kurungan;
 - c. Pidana denda;
 - d. Pidana pengawasan;
2. Pidana Tambahan
 - a. Perampasan barang-barang tertentu;

⁹ Rika Saraswati, 2011, *Dalam Penanganan Masalah yang berkaitan dengan Undang-undang Perlindungan Anak (UU No 23 Tahun 2002) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004) dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007) oleh Aparat Penegak Hukum, Mahkamah Agung RI*, hlm.6

b. Pembayaran ganti rugi"

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 Ayat (1), berbunyi:

"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun bertanggung jawab atas perlindungan anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya."

Jika melalaikan Ayat (1), pengasuh bisa di hukum (Ayat (2)).

Prinsip perlindungan anak, khususnya asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta hak untuk hidup, bertahan, dan berkembang, menuntut adanya penghormatan terhadap anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁰ Atas dasar itu, diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar mekanisme pidana konvensional. Gagasan diversifikasi lahir sebagai alternatif penyelesaian, mengingat lembaga pemasyarakatan bukanlah solusi tepat bagi anak, bahkan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, penerapan diversifikasi melalui konsep *restorative justice* menjadi pertimbangan krusial dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹¹

Sistem peradilan pidana saat ini memiliki banyak masalah yang menunjukkan bahwa itu sudah dianggap tidak relevan dan tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak. Selain itu, transparansi terhadap kepentingan umum sudah jauh dari harapan. Menurut Artidjo Alkostar, mekanisme peradilan pidana konvensional cenderung menyederhanakan hak, martabat, serta kepentingan korban, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya.¹²

United Nations Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, juga dikenal dengan *The Beijing Rules*, memberikan wewenang kepada para penegak hukum untuk mengambil pendekatan alternatif di luar pendekatan formal demi kepentingan terbaik anak, yang dikenal sebagai "tindakan diversifikasi", dalam upaya mencegah dampak negatif dari proses peradilan pidana anak. Namun, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa perkara harus diupayakan terlebih dahulu melalui jalan-jalan di luar peradilan yang dimaksud di dalam diversifikasi. Dengan demikian, penerapan diversifikasi menjadi sangat penting bagi anak yang berhadapan dengan hukum guna menjamin pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak harus senantiasa memperhatikan dan melindungi hak serta martabat anak, sehingga meskipun terlibat dalam suatu perkara, anak tetap berhak memperoleh perlindungan khusus berupa jaminan hukum dalam setiap tahapan proses peradilan yang dijalaninya. Namun, pada

¹⁰ Rwwi Putri Maharani, 2022, *Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Secara Diversifikasi dalam Perwujudan Restorative Justice*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 9

¹¹ Nur Hidayati, 2013, *Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restorative Justice dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, Volume 13 Nomor 2, hlm. 144

¹² Artidjo Alkostar, 2007, *Restorative Justice*, Varta Peradilan 1

kenyataannya meski sudah diatur sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan tersebut dalam kenyataannya sering terjadi persinggungan antara peraturan hukum (*das sollen*) dengan peristiwa konkret yang terjadi (*das sein*).

Anak yang terlibat tindak pidana narkoba dapat disebabkan karena berbagai faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan dimana anak-anak seringkali bergaul dengan orang-orang dewasa kemudian hal tersebutlah yang mengakibatkan anak-anak tanpa sadar terlibat dalam penggunaan barang berbahaya karena mengikuti orang dewasa. Anak-anak biasanya juga dijadikan target sebagai pengguna atau pengantar barang oleh Bandar narkoba, karena pada umumnya anak-anak sangat mudah dipengaruhi. Sebagai akibatnya, keterlibatan anak-anak dalam penggunaan narkoba menjadi sangat memprihatinkan karena tidak hanya menjadi penyalahguna atau pecandu narkoba tetapi juga ada yang bahkan menjadi jaringan distribusi narkoba.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba), yang disebut dengan narkoba adalah:¹³

"Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini."

Selanjutnya, Pasal 5 UU Narkoba menetapkan penggolongan narkoba menjadi tiga kategori. Pertama, Narkoba Golongan I, yakni narkoba yang hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak dipergunakan dalam terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Kedua, Narkoba Golongan II, yang pada prinsipnya juga dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terbatas untuk kepentingan medis tertentu, namun tetap memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Ketiga, Narkoba Golongan III, yakni narkoba yang berkhasiat dalam pengobatan, banyak digunakan dalam terapi, dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ketergantungan yang relatif ringan.

Salah satu yang menjadi kelemahan di Indonesia adalah Undang-undang narkoba yang masih memiliki banyak celah. Hal inilah yang menyebabkan tumbuhnya jaringan narkoba di Indonesia semakin berkembang. Oleh karena hal tersebut, menyebabkan banyaknya anak yang dengan mudah menjangkau narkoba yang seharusnya menjadi hal yang sangat dilarang, bukan hanya bagi anak-anak tetapi bagi semua orang untuk diedarkan secara bebas dengan tujuan yang tidak baik.

Dalam perspektif hukum, pemakai atau pecandu narkoba dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun demikian, terdapat pandangan yang berkembang bahwa pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba pada hakikatnya merupakan korban dari jaringan atau sindikat peredaran serta perdagangan narkoba. Pandangan tersebut semakin

¹³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

relevan ketika dikaitkan dengan fenomena meningkatnya keterlibatan anak sebagai pecandu maupun pelaku penyalahgunaan narkoba untuk kepentingan dirinya sendiri.¹⁴

Dalam praktik peradilan, penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba kerap dijatuhkan dalam bentuk pidana penjara. Pola penjatuhan pidana demikian dinilai tidak menyelesaikan permasalahan anak, melainkan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Padahal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mewajibkan penerapan prinsip keadilan restoratif. Konsep *restorative justice* dimaksudkan sebagai mekanisme penyelesaian yang sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa "Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir".¹⁵ Dalam hal ini pidana penjara merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam penegakan hukum di dalam proses peradilan pidana anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam hukum pidana nasional?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam hukum pidana nasional
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana Narkoba

¹⁴ M Zebua, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (studi Putusan Pn. Semarang No. 05/Pid.Sus/2015/Pn. Smg)*, Diponegoro Law Jurnal, Volume 5 Nomor 2, hlm. 3

¹⁵ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Restorative Justice*, Bandung: Refika Pengembangan KOnsep Diversi dan Aditama, hlm. 204

Adapun yang diharapkan dari penelitian ini, yakni memberikan berbagai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Maanfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana anak, dengan menegaskan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Diharapkan penelitian ini memperkaya literature mengenai bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik peradilan pidana anak, terutama terkait kasus narkoba.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum (Hakim, Jaksa, dan Aparat terkait) dalam mengambil keputusan yang lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi akademis, mahasiswa, dan masyarakat dalam memahami bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dijalankan.

D. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian hukum yang berjudul "Tinjauan Yuridis Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tgl) merupakan asli dari peneliti yang menggunakan berbagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan oleh Penulis, antara lain:

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian 1

Nama Penulis	: Fahmi azka
Judul Tulisan	: Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Sultan Agung
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan :	Isu dan Permasalahan :

1. "Bagaimanakah implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi untuk anak dalam sistem peradilan anak melalui pemidanaan edukatif?" 2. Bagaimanakah sistem pemidanaan edukatif ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana?"	1. Bagaimanakah pengaturan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam hukum pidana nasional? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana Narkotika?
Metode Penelitian : Normatif	Metode Penelitian : Normatif
Hasil dan pembahasan : "Sistem Pemidanaan edukatif berlaku di Indonesia pada saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Anak yang berkonflik dengan hukum selain membutuhkan perlindungan dan keamanan diri juga memerlukan proteksi berupa regulasi khusus yang menjamin kepentingan anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 pada dasarnya memberikan stigma terhadap anak. Pelabelan terhadap anak bahwa ia sebagai pelaku tindak pidana memberikan efek yang besar bagi pertumbuhan psikologis anak. Pemberian stigma ini dimulai sejak anak bersentuhan dengan proses hukum yang pertama kali di kepolisian hingga akhir di proses perkaranya. Selain itu, ketentuan yang teracantum dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lebih menekankan pada segi penghukuman, walaupun dijelaskan juga bahwa anak dapat dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asug, dan juga departemen sosial. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan para aparat penegak hukum lebih mengedepankan penjatuhan pidana penjara daripada sanksi yang dapat memperbaiki moral dari anak.	Hasil dan Pembahasan : Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara tindak pidana narkotika telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keseluruhan regulasi ini menekankan pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif, serta menempatkan pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), khususnya terhadap anak yang menjadi penyalahguna narkotika. Namun, dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl, implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya tercermin. Hakim menjatuhkan pidana penjara disertai rehabilitasi sosial, tetapi tidak menyertakan rehabilitasi medis yang semestinya wajib diberikan sesuai Pasal 54 UU Narkotika. Padahal, anak dalam perkara ini terbukti sebagai penyalahguna narkotika untuk konsumsi pribadi sekaligus untuk diperjualbelikan. Ketiadaan rehabilitasi medis mengindikasikan kurangnya pertimbangan terhadap aspek medis dan psikologis anak, serta menunjukkan masih dominannya pendekatan represif. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan edeukatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana antara lain penjatuhan hukuman oleh hakim yang belum memperhatikan keadaan anak, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian perkara diluar pengadilan atau secara mediasi, serta sarana dan prasarana yang terbatas dan lembaga permasyarakatan anak yang masih minim."	pendekatan dari aparat penegak hukum agar lebih mengedepankan aspek pembinaan dan pemulihan anak secara holistik, sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.
---	--

Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian 2

Nama Penulis	: Andi Tenri sucia
Judul Tulisan	: Prinsip Kemanfaatan Dalam Putusan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas <i>The Best Interrest Of The Child</i>
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Univesitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan: 1. "Apakah putusan Hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin telah mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak (<i>best interest of the child</i>)?" 2. Bagaimanakah bentuk putusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang mencerminkan prinsip kemanfaatan dikaitkan dengan kepentingan terbaik bagi anak?"	Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimanakah pengaturan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam hukum pidana nasional? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana Narkotika?
Metode Penelitian	: Empiris
	Metode Penelitian : Normatif

Hasil & Pembahasan : "Pertimbangan hukum dalam putusan Hakim terhadap perkara permohonan dispensasi kawin belum sepenuhnya mewujudkan asas <i>the best interest of the child</i>. Hal ini diketahui dari beberapa putusan hakim yang tidak mempertimbangkan asas tersebut, sehingga jumlah permohonan dispensasi kawin di beberapa Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tempat penelitian penulis belum menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan karena hakim belum mengenali lebih dalam informasi terkait dengan latar belakang mengenai kondisi, kebutuhan permasalahan yang dihadapi oleh anak, hak-hak apa saja yang telah didapatkan dan hak-hak apa saja yang belum terpenuhi. Selanjutnya, bentuk putusan hakim yang teliti belum mempertimbangkan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta hakim dalam menyampaikan nasihat dalam persidangan belum secara maksimal menyampaikan pentingnya peran dan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak serta melakukan identifikasi ada atau tidak adanya paksaan terhadap anak atas pernikahan dibawah umur serta dampak yang akan ditimbulkan terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan di bawah umur."	Hasil & Pembahasan : Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara tindak pidana narkoba telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keseluruhan regulasi ini menekankan pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif, serta menempatkan pidana sebagai upaya terakhir (<i>ultimum remedium</i>), khususnya terhadap anak yang menjadi penyalahguna narkoba. Namun, dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl, implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya tercermin. Hakim menjatuhkan pidana penjara disertai rehabilitasi sosial, tetapi tidak menyertakan rehabilitasi medis yang semestinya wajib diberikan sesuai Pasal 54 UU Narkotika. Padahal, anak dalam perkara ini terbukti sebagai penyalahguna narkoba untuk konsumsi pribadi sekaligus untuk diperjualbelikan. Ketiadaan rehabilitasi medis mengindikasikan kurangnya pertimbangan terhadap aspek medis dan psikologis anak, serta menunjukkan masih dominannya pendekatan represif. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan pendekatan dari aparat penegak hukum agar lebih mengedepankan aspek pembinaan dan pemulihan anak secara holistik, sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.
---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

Teori hukum yang digunakan dalam tulisan ini untuk menjelaskan tentang hakikat serta permasalahan hukum yang telah ada dan mampu divalidkan dengan tujuan hukum untuk mengestimasi suatu kasus maupun peristiwa hukum. Adapun teori hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori perlindungan anak, teori *restorative justice*, dan teori pembedaan relatif

1. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak pada hakikatnya merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara layak demi tumbuh kembang yang optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak dipandang sebagai wujud nyata dari prinsip keadilan dalam masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus diupayakan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menjamin agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Substansi perlindungan hak-hak anak pada dasarnya berkaitan erat dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, serta diwujudkan melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak anak. Pertimbangan utama dari adanya perlindungan anak adalah karena anak termasuk golongan yang rentan dan bergantung (*dependent*), serta adanya kelompok anak yang menghadapi hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.¹⁶

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. "Luas lingkup perlindungan :
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan hukum
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis)."¹⁷

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan utama dalam menjamin perlindungan anak dalam kerangka sistem peradilan pidana anak. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, maupun hakim

¹⁶ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 34

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 35

untuk menerapkan mekanisme diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Penerapan diversi tersebut dimaksudkan agar tujuan sistem peradilan pidana anak sekaligus tujuan diversi dapat tercapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan anak dengan tetap mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas fundamental yang menghendaki agar setiap kebijakan, tindakan, maupun keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan pemenuhan hak-hak anak, kesejahteraan, dan perlindungan optimal terhadap perkembangan fisik maupun mentalnya. Prinsip ini memiliki dasar yang kokoh dalam instrumen hukum internasional, khususnya *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 3 ayat (1) CRC menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Prinsip ini lahir dari pandangan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak asasi dan martabat yang sama dengan orang dewasa, sehingga kepentingannya harus dilindungi secara maksimal dari setiap bentuk pelanggaran atau pengabaian.

Di Indonesia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara tegas tercermin dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melalui Pasal 4, menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam ranah peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pada Pasal 2 huruf d bahwa kepentingan terbaik anak merupakan asas utama yang harus menjadi dasar dalam setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan, termasuk dalam pemberian sanksi yang lebih menekankan pendekatan rehabilitatif daripada represif. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 58 juga menegaskan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara untuk menjamin perlindungan demi kepentingan terbaik bagi anak. Norma ini bersifat mengikat dan mengandung konsekuensi hukum bahwa setiap kebijakan atau putusan yang menyangkut anak harus didasarkan pada analisis yang menempatkan kepentingan anak di atas kepentingan pihak lain.

3. Tindak Pidana Narkotika

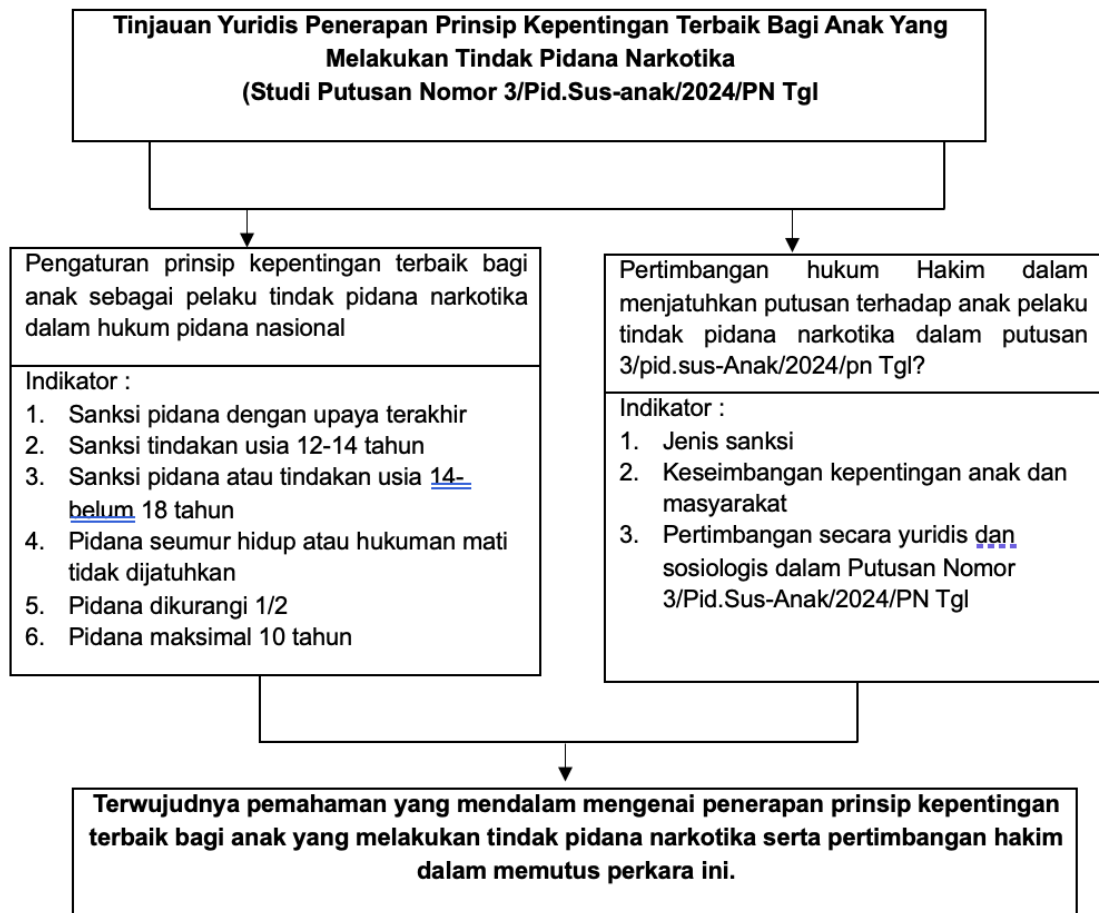
Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum di luar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Pada Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika berbunyi bahwa:

"Setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun."

Hal inilah yang menjadi ketakutan tersendiri bagi setiap penyalahguna Narkotika. Selain dijatuhi pidana penjara, para penyalahguna juga dapat dikenai pidana denda. Apabila didasarkan pada asas dalam hukum pidana, sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* dimana sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam langkah penegakan hukum. Rehabilitasi juga dapat digunakan sebagai alternatif agar Lapas yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan kebijakan tersebut dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Berdasarkan Pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika, penyalahguna dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila ia terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika.

F. Kerangka Pikir

Tabel 1. 3 Kerangka Pikir Penelitian



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah kajian terhadap hukum yang dikonseptualisasikan atau dikembangkan berdasarkan doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau pengembangnya.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan berarti penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini berfokus pada analisis dan interpretasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus dimaknai sebagai metode penelitian dengan menelaah perkara-perkara yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan serta memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga penelitian ini juga berfokus pada analisis dan evaluasi putusan-putusan pengadilan yang relevan.

Berikut adalah ringkasan tipe dan pendekatan penelitian dalam bentuk tabel.

Tabel 1. 4 Tipe dan Pendekatan Penelitian

No	Rumusan Masalah	Tipe penelitian	Pendekatan Penelitian
1.	Bagaimanakah pengaturan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam hukum pidana nasional?	Normatif	Pendekatan Perundang-undangan
2.	Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba?	Normatif	Pendekatan Kasus

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, yakni bersumber dari otoritas yang sah. Jenis bahan hukum ini meliputi

¹⁸ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm. 94

peraturan perundang-undangan, risalah resmi pembentukan undang-undang, serta putusan-putusan pengadilan.¹⁹

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. " Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- d. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tgl"

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah segala hal tentang hukum yang dipublikasikan dan bersifat tidak resmi. Publikasi yang dimaksud di sini yaitu berupa buku-buku teks, jurnal hukum, pendapat terkait putusan pengadilan, kamus hukum dan lain-lain.²⁰ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu: buku, dan jurnal hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan cara studi perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berdasarkan klasifikasi bahan hukum berkaitan dengan objek penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Ketika bahan hukum dari kepustakaan telah terkumpulkan, penulis akan menelaah dan menganalisis secara mendalam sehingga diperoleh rasio logis mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, kemudian bahan tersebut dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan argumentasi untuk menjawab problematika hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 181

²⁰ *Ibid.*